

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Strategi Pendamping Sosial

Pengertian strategi menurut para ahli, salah satunya dalam buku Mintzberg “*Strategy Process*” menyatakan bahwa strategi merupakan pola ataupun rencana yang terintegrasi dari tujuan organisasi. Sedangkan menurut Grant strategi ini sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan dan strategi juga sebagai target untuk mewujudkan tujuan organisasi yang dijabarkan lewat visi misi (Sitokdana & Tanaamah, 2016. hal 134).

Dengan demikian strategi merupakan langkah-langkah rencana yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi yang dijabarkan melalui visi misi.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 14, yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya. Menurut Keputusan Menteri Sosial No10/HUK/2007, pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki kompetensi professional dalam pekerjaan yang diperolehnya melalui Pendidikan formal maupun pengalaman praktik di bidang pekerja sosial atau kesejahteraan sosial yang di akui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan (Rahmawati & Kisworo, 2017 . hal 164-165).

Strategi yang dilakukan oleh pendamping sosial untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat harus sistematis, holistik dan komprehensif. Strategi yang dilaksanakan dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui motivasi dan keterlibatan dalam kegiatan kelompok. Pendamping sosial mendampingi dalam meningkatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, serta pendamping sosial berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian keterampilan, Pendidikan dan Latihan secara paritipatif (Soetji, 2020. hal 111).

2.1.2 Konsep Pendamping Sosial

2.1.2.1 Pengertian Pendamping Sosial

Seringkali pendamping dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan disebut pekerjaan sosial. Ini karena, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 1 ayat 4, menetapkan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, yang berkaitan dengan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial (Rahmawati & Kisworo, 2017. hal 164).

Salah satu tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas adalah pendamping sosial yang dimaksudkan agar memiliki perencanaan serta melakukan tindakan kognitif untuk memecahkan permasalahan sosial. Pendamping sosial dianggap sebagai tindakan perubahan yang membantu memecahkan permasalahan, menurut Soetji, (2020.hal 96) pendamping sosial didefinisikan sebagai hubungan terus-menerus antara kelompok miskin dan pekerja sosial yang bekerja sama mengatasi berbagai masalah, seperti:

- 1) Merancang program untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi
- 2) Mempromosikan sumber daya local.
- 3) Memecahkan permasalahan sosial,
- 4) Memberikan akses kepada pemenuhan kebutuhan, dan
- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.2 Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan

Konsep pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan didasarkan pada gagasan bahwa pendamping sosial masyarakat memiliki peran dan keterampilan fasilitator yang memberikan motivasi, peluang dan dukungan bagi masyarakat. Menurut Habibulloh (2011) dalam (Rahmawati & Kisworo, 2017. hal 165) pendamping Program Keluarga Harapan mengimbangi kepentingan pemerintah dan masyarakat karena berfungsi sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat.

Secara khusus tanggung jawab utama pendamping sosial adalah menyebarkan informasi kemiskinan, memvalidasi dan memverifikasi data, mediasi dan mendorong masalah dilapangan dan melaporkan keberhasilan program (Alfi & Dedi Riyandi Saputro, 2018. hal 194).

Menurut Nugraha, (2009. hal 125) peran pendamping sosial di lapangan melakukan kegiatan pendampingan dengan berbagai macam cara, yaitu:

1) Motivasi

Masyarakat harus di dorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kelompok-kelompok ini kemudian harus dimotivasi untuk terlibat dalam peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri.

2) Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui Pendidikan dasar, permasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan keterampilan bisa dikembangkan melalui beberapa cara partisipatif dan pengetahuan biasanya diperoleh melalui pengalaman yang dapat dikombinasikan dengan pengetahuan luar. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan mereka.

3) Manajemen Diri

Kelompok harus memilih pemimpin dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan, melaporkan dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pendekatan pendampingan ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem.

4) Mobilisasi Sumber

Metode untuk mengumpulkan sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.

5) Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya untuk membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

Menurut Kementerian Sosial (2016) dilakukan dengan ketentuan bahwa pendamping sosial PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampungannya, pendamping Program Keluarga Harapan berkewajiban memastikan bantuan kesehatan dan Pendidikan sampai pada sasaran (Rahmawati & Kisworo, 2017. hal 163-164).

Secara ringkas peran atau tugas pendamping Program Keluarga Harapan diantaranya memfasilitasi, mendukung dan mengadvokasi guna perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

2.1.3 Pendamping Sosial Sebagai Fasilitator Pemberdayaan

2.1.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut M Saleh Marzuki (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan atau empowerment berarti pemberian daya atau kekuatan kepada seseorang karena dianggap tidak berdaya atau kekuatan yang ada sangat kecil sehingga hampir tidak bisa berbuat apa-apa (Mutiara et al., 2019.hal 20-21). Sedangkan menurut Jim Ife pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan menentukan masa depan mereka sendiri untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya (Geovani et al., 2021. hal 44).

Dengan mempertimbangkan definisi tersebut dapat pemberdayaan merupakan suatu proses dan upaya untuk memberikan daya kekuatan atau kemampuan kepada orang atau kelompok yang lemah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka dengan menggunakan sumber daya mereka dengan bijak sehingga mereka dapat hidup secara mandiri. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan, dengan sasaran utama pemberdayaan yaitu mereka yang lemah dan tidak memiliki daya kemampuan atau kekuatan untuk mengakses sumberdaya produktif atau termasuk pada masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan (Widjajanti, 2011. hal 16).

Pemberdayaan menurut kartasasmita dalam Totok dan Soebianto (2015:53) adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki seseorang serta berusaha

untuk meningkatkannya. Pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto dan Soebinto (2015:33) adalah upaya memberi kesempatan dan membantu kelompok miskin agar mereka bisa memiliki akses terutama sumberdaya yang berupa modal, teknologi, informasi dan jaminan pemasaran, dan lainnya agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja untuk perbaikan kehidupan dan kesejahteraan (Pathony, 2019. hal 266).

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan merupakan salah satu aspek penting untuk dibahas sehingga tujuan dari pemberdayaan tersebut untuk memberdayakan masyarakat yang lemah agar tercapai tujuan yang di harapkan. Menurut Suharto (2005) dalam (Haris, 2014. hal 54) menyatakan bahwa dalam aspek presfektif pendamping sosial terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yang harus di perhatikan, di antaranya adalah;

1. Pemberdayaan merupakan proses kolaboratif antara masyarakat dan pekerja sosial.
2. Masyarakat berperan sebagai subjek atau actor yang mampu berkompeten untuk menjangkau kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus menyadari bahwa dirinya adalah agen penting yang akan melakukan atau mempengaruhi perubahan.
4. Keahlian yang diperoleh dari adanya pengalaman memberikan motivasi atau dukungan kepada masyarakat.
5. Solusi yang di ambil harus bisa menghargai keberagaman sesuai dengan masalah tersebut, atau dalam kata lain pengambilan solusi.
6. Hubungan dengan jaringan sosial informal merupakan sumber penting untuk meningkatkann kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus bisa berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan mereka sendiri (tujuan, cara dan hasil yang di rumuskan) sehingga terbentuk kemandirian dari pribadi mereka.
8. Kunci dari pemberdayaan yaitu tingkat kesadaran.

9. Melibatkan akses terhadap sumber-sumber dalam kegiatan pemberdayaan untuk menggunakan sumber tersebut secara efektif.
10. Kegiatan pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dan evolutive (setiap permasalahan pasti ada solusinya).

Suharto (1997:218-219) dalam (Pathony, 2019. hal 273), berpendapat bahwa ada 5 strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan, yaitu;

1. Pemungkinan, yaitu upaya menciptakan potensi masyarakat miskin berkembang dengan optimal.
2. Penguatan, yaitu memberikan pengetahuan serta kemampuan masyarakat miskin untuk mandiri dalam memecahkan masalahnya sendiri serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan percaya terhadap kemampuan yang dimiliki.
3. Perlindungan, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, serta penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan bagi kelompok kecil.
4. Penyongkongan, yaitu memberikan dukungan dan arahan terhadap masyarakat miskin untuk menjalankan peran dan tugas kehidupannya dengan baik, sehingga tidak akan terjatuh dalam keadaan semakin terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan hingga setiap orang mempunyai kesempatan berusaha.

2.1.3.3 Upaya Pendamping Sebagai Fasilitator

Kata “pendamping” berasal dari kata kerja “mendampingi” berarti suatu kegiatan yang membantu yang karena alasan tertentu memerlukan pendampingan. Deptan (2004) pendampingan adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang melibatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator (Maq, 2022. hal 495).

Peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan pendampingan PKH sebagai mitra pemerintah dan mantra masyarakat, yang

dimana pendamping Program Keluarga Harapan dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan, baik kepentingan yang datang dari pemerintah aupun kepentingan masyarakat (Habibullah, 2011. hal 110).

Didalam (Maq, 2022. hal 495) kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat hasilnya. Metode pendampingan ini bisa berupa:

1. Pendampingan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku.
2. Konsultasi, adalah upaya bantuan yang dilakukan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Pembelajaran, adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.
4. Konseling, adalah upaya untuk membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternative solusi untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus bertanggung jawab dengan kehidupan masyarakat.

2.1.4 Konsep Program Keluarga Harapan

2.1.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian dan pemberdayaan bantuan sosial kepada keluarga miskin yang diolah pusat data Kementerian Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sehingga di tetapkannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini melalui keputusan dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang merupakan ketua dari tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Nomor 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 mengenai “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” pada tanggal 21 september 2007 (Rohmah,2018) dalam (NurchotimahI et al., 2020. hal 62).

Kementerian Sosial (2016), Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu (Rahmawati & Kisworo, 2017. hal 162).

Menurut Rahayu (2012) (Rahmawati & Kisworo, 2017. hal 162-163) dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat Program Keluarga Harapan yaitu:

- 1) Dalam jangka pendek yaitu memberikan efek pendapatan dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin;
- 2) Dalam jangka panjang dapat memutuskan rantai kemiskinan RTM dengan meningkatkan kualitas Kesehatan atau nutrisi, Pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (pengaruh harga) dan memberikan kepastian masa depannya (pengaruh asuransi);
- 3) Memberikan perubahan kepada keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain karena faktor-faktor seperti kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam dan lain-lainnya) dan *opportunity cost* (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada sekolah);
- 4) Mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah RTM menjadi tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan public melalui complementary perbaikan layanan pendidikan dan Kesehatan (*supply side*), pengembangan system perlindungan sosial masyarakat miskin (*demand side*) sekaligus penguatan desentralisasi;
- 6) Percepatan pencapaian MDGs melalui indicator kemiskinan, Pendidikan, ibu hamil, pengurangan kematian balita dan peningkatan kesejahteraan gender.

2.1.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Menurut Undang-undang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 Program Keluarga Harapan bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sosial;

- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta Kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengkenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Program Program Keluarga Harapan bertujuan untuk menurunkan jumlah kemiskinan dan memecahkan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan mengubah kebiasaan yang tidak membantu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin (Rahmawati & Kisworo, 2017. hal 162).

Pemerintah berharap Program Keluarga Harapan sebagai program yang mampu menghentikan rantai kemiskinan antar generasi. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dengan pengawasan ketat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan di daerah dikelola oleh Dinas Sosial, sebuah Lembaga sosial (Londah et al., 2018).

2.1.4.3 Komponen Program Keluarga Harapan

Undang-undang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 menyatakan bahwa “Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan”.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan ini juga mendefinisikan KPM sebagai keluarga miskin yang telah ditetapkan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS). Keluarga yang menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan ini harus memenuhi kriteria berikut untuk memenuhi kriteria berikut untuk dapat berpartisipasi:

1. Memiliki ibu hamil atau nifas atau anak balita,
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk Pendidikan dasar (anak pra sekolah),
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak usia SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun),
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan
6. Lansia usia mulai dari 60 tahun dan
7. Penyandang disabilitas berat.

2.1.4.4 Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Hak Keluarga Penerima Manfaat seperti dalam Undang-undang Peraturan Menteri Soisal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6, yaitu:

1. Menerima Bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
2. Mendapatkan dampingan dari Pendamping Program Keluarga Harapan.
3. Mendapatkan pelayanan yang di fasilitasi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan sosial, dan
4. Program bantuan Koplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan kebutuhan dasarnya.

Untuk mendapatkan haknya Keluarga Penerima Manfaat juga harus memenuhi kewajibannya sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan seperti dalam Undang-undang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 7 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan protocol Kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0(nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12(dua belas) tahun;

- c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan atau penyandang disabilitas.

Keluarga penerima manfaat diharuskan untuk mengikuti pertemuan kelompok yang dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang diadakan secara teratur setiap bulan oleh pendamping sosial. Pendamping sosial menyampaikan beberapa modul dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, seperti:

Tabel 2. 1 Modul P2K2

No	Modul	Keterangan
1	Pendidikan dan Pengasuhan Anak	Menjadi orang tua yang lebih baik, Memahami perilaku anak, Memahami cara anak usia dini belajar, Membantu anak sukses disekolah
2	Ekonomi	Mengelola keuangan keluarga, Cermat meminjam dan menabung, Memulai usaha
3	Kesehatan dan Gizi	Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, Gizi ibu hamil, Pelayanan ibu hamil, Persalinan dan masa nifas, A S I, MP ASI, BAB di jamban dan cuci tangan pakai sabun, Kesehatan pada anak
4	Perlindungan Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak, Pencegahan penelantaran terhadap anak
5	Kesejahteraan Sosial	Pelayanan terhadap disabilitas, Meningkatkan kesejahteraan lansia

2.1.5 Pedoman Program Graduasi Mandiri

2.1.5.1 Pengertian Graduasi Mandiri

Graduasi mandiri merupakan permintaan penerima Program Keluarga Harapan secara mandiri untuk melepaskan keanggotaannya sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan untuk tidak menerima lagi bantuan yang telah diberikan (Aditya 2020) dalam (Riztiana, 2021).

Persyaratan untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, selain terbatas pada kondisi tidak dan atau kurang mampu, Keluarga Penerima Manfaat juga harus merupakan ibu hamil, menyusui, memiliki anggota keluarga keluarga balita, usia wajib belajar, orang dengan disabilitas dan lanjut usia. Jika kondisi penerima manfaat tersebut dinilai telah mandiri secara ekonomi atau tidak lagi memenuhi syarat kondisional sebagai KPM PKH tidak termasuk pada ibu hamil-menyusui, tidak memiliki anak dan tidak memiliki anggota keluarga dengan disabilitas dan lanjut usia, maka keluarga tersebut akan di graduasi menurut Khoiriyah & Kunarti, (2019. hal 145).

Ditegaskan melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/3/BS.01.02/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2021, dalam diktum Kelima pada Bab Pendahuluan disebutkan Graduasi KPM berdaya (Graduasi Sejahtera Mandiri) menjadi standar kinerja sumberdaya manusia pelaksana PKH. Arah kebijakan Program Keluarga Harapan bukan lagi tentang sekedar memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH yang di graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya (Busri, 2021. hal 3-4).

2.1.5.2 Proses Program Graduasi Mandiri

Upaya pendamping PKH dalam pendampingan program graduasi mandiri melibatkan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dimana mereka memberikan materi atau modul-modul P2K2 dan memberikan motivasi dengan cara mereka dan pemahaman mereka. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya bentuk penyadaran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan agar

berkeinginan untuk menjadi lebih berdaya, sesuai dengan Midgley yaitu diperlukan upaya penyadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat atau kelompok sasaran yang ikut serta terlibat dalam proses pemberdayaan peran fasilitatif dan edkatif yang dilakukan pada proses P2K2 (Komalasari & Nugroho, 2023. hal 3195).

Menurut (Khoiriyah & Kunarti, 2019. hal 151-152) ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam proses Graduasi Mandiri, yaitu:

1) Pendamping

Pendamping Program Keluarga Harapan berperan besar dalam mendorong dan meyakinkan Keluarga Penerima Manfaat yang dinilai mandiri secara ekonomi untuk melakukan graduasi mandiri. Kepekaan, kemampuan dan semangat pendamping sangat menentukan kegigihan mereka untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat untuk melakukan graduasi mandiri.

2) Materi Pendampingan

Selain mendorong program graduasi mandiri, Lembaga ini lebih cenderung mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat ke arah visi mewujudkan keluarga berkualitas melalui kesadaran tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu pendampingan yang rutin dilaksanakan kepada Keluarga Penerima Manfaat yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

3) Kesempatan Usaha

Meskipun tidak menjadi bagian langsung dari Program Keluarga Harapan, elemen ini memiliki dampak yang signifikan pada graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Keluarga Penerima Manfaat biasanya memutuskan untuk mengajukan graduasi mandiri karena telah merasa bahwa mereka mampu secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan finansial mereka sendiri yang selama ini dibantu dengan Program Keluarga Harapan.

4) Kontrol Sosial

Kontrol sosial dari sesama Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan maupun masyarakat dilingkungan penerima manfaat tersebut dapat berlaku sanksi tegas kepada Keluarga Penerima Manfaat yang dinilai telah

mampu mandiri dan layak mengajukan Graduasi mandiri atau di hapus karena tidak bersedia mengajukan graduasi mandiri. Kontrol sosial ini dapat mendesak Keluarga Penerima Manfaat dalam skala sosial untuk mengajukan graduasi mandiri.

2.1.5.3 Keunggulan Program Graduasi Mandiri

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang mengajukan Graduasi mandiri karena kepesertaan mereka telah berakhir dan kondisi sosial ekonominya meningkat.

Jika mereka tidak menerima lagi bantuan Program Keluarga Harapan KPM Dapat bergabung dengan program pengembangan ekonomi seperti program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional), yang menawarkan berbagai jenis usaha berbeda seperti kerajinan, jasa, pangan, pertanian atau pembibitan. Hal ini dikerenakan memberikan pelatihan dan permodalan untuk mengembangkan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mengembangkan usahanya dengan diberikan bantuan berupa fasilitas modal usaha. Dengan harapan adanya bantuan program PENA ini bisa untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Pengumuman tentang bantuan PENA ini secara resmi di umumkan oleh Kementrian Sosial melalui Ditjen Sosial dengan Nomor 592/6/DS.01/12/2022/.

Penerima Manfaat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan program PENA, yaitu;

1. Merupakan penerima Bantuan sosial aktif.
2. Setuju keluar dari Bantuan sosial jika mendapatkan bantuan Program PENA.
3. Diprioritaskan bagi masyarakat yang berusia 20 hingga 45 tahun.
4. Tidak terdapat lansia dan disabilitas dalam kartu keluarga

Melalui program bantuan PENA ini, pemerintah berharap agar Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam hal ini pengkajian terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dimaksud sebagai bahan acuan dan berguna untuk

menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khoiriyah Staff PUSAT Fqih Sosial Intitut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah yang berjudul Graduasi Mandiri Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH sebagai program bantuan sosial pemerintah memiliki nilai-nilai pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan melalui PKH salahsatunya dapat dilihat dari graduasi mandiri yang diajukan KPM PKH. Graduasi mandiri sendiri padat dipengaruhi beberapa factor pendoroang seperti visi pendamping, materi pertemuan kelompok, kesempatan usaha, control sosial dan factor penghambat seperti jjumlah nominal bantuan dan prosedur penghapusan kepesertaan KPM PKH.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Yang berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). Hasil penelitian ini menunjukkan tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup RTSM maka dapat disimpulkan target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Purwoasri yaitu membantu masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memnuhi kebutuhan hidupnya berkaitan dengan anaknya dan Kesehatan ibu hasil dan balita. Hasil evaluasi membuktikan bahwan penerima PKH mau melakukan komitmennya karena takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Berdasarkan data yang diketahui setiap tahunnya peserta PKH mengalami penurunan, terbukti jumlah peserta PKH dari 692 pada tahun 2009 dari tahun ketahun sampai pada tahun 2013 dengan jumlah 528.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rahmawati, Bagus Kisworo Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Semarang. Yang berjudul Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Misin

Melalui Program Keluarga Harapan. Dalam penelitian tersenut membahas tentang peran pendamping PKH yang ada di Kecamatan Semarang Tengah, factor internal yang menadi kendala dalam pendampingan adalah sulitnya mengumpulkan berkas data atau formulir pemutakhiran, pendamping perlu waktu untuk beradaptasi, serta sulitnya kehadiran peserta PKH untuk tepat waktu. Factor eksternal yang menjadi kendala adalah informasi yang sifatnya mendadak, jarak tempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan akses yang jalan yang sulit di tempuh. Faktor pendukungnya yaitu mencakup dukungan dari masyarakat penerima bantuan dan ibu-ibu rajin hadir dan alat bantu pendamping berupa buku yang berisi materi yang sangi membatu dalam penyampaian *Family Development Session* (FDS).

2.3 Kerangka Konseptual


Menurut Notoatmodjo kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konseptual haruslah dapat diperhatikan hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti (Febriani, 2017. hal 20).

Kelurahan Linggajaya termasuk kelurahan dengan jumlah padat penduduk, dalam survey sosial yang terdata didata terpadu kesejahteraan sosial masih ada masyarakat yang memiliki status pendapatan keluarga yang rendah. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Linggajaya terdapat pendamping sosial Program Keluarga Harapan yang berperan penting untuk membantu memotivasi masyarakat agar perkembangan keluarga bisa lebih mandiri dengan memanfaatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat masih belum meyakini pentingnya menyadari tentang Graduasi Mandiri Program Keluarga Harapan dengan berusaha untuk memberdayakan keluarga memalui bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Dengan munculnya permasalahan tersebut penting untuk dibahas supaya Strategi yang di gunakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan mampu memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat agar di Graduasi Mandiri dari Program Keluarga Harapan.

Kelurahan Linggajaya termasuk kelurahan dengan jumlah padat penduduk, dalam survey sosial yang ada dilapangan masih ada masyarakat yang menduduki

status keluarga dan tingkat pendapatan yang rendah. Berhubung dengan adanya program nasional pemberantas kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan, terpilih 1916 keluarga yang berhak mendapat program bantuan ini, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Linggajaya, dari banyaknya keluarga yang mendapatkan bantuan sosial peran pendamping disini sangat penting untuk menemukan strategi pendampingan yang tepat dan bisa mengetahui perkembangan keluarga menjadi lebih mandiri. dengan adanya arahan dari pendamping seperti mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan adanya pendampingan mengenai kewirausahaan dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk memaksimalkan bantuan sosial agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka kemiskinan.

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti dibawah ini;



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis ajukan yaitu, Bagaimana Pendampingan yang dilakukan Pendamping sosial dalam Program Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat?